

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada PT. SINMA LINE, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi penggunaan aplikasi e-Faktur pada pelaporan PPN pada PT. SINMA LINE telah sesuai dengan PP No.1 Tahun 2012 tentang faktur pajak dan pelaporan PPN walaupun masih sering melakukan pembetulan SPT masa PPN.

2. PT. SINMA LINE pada awal tahun 2019 baru menggunakan jasa konsultan pajak dalam membantu permasalahan perpajakan sehingga PT. SINMA LINE masih dalam masa pembenahan dan menata faktur pajak dan SPT masa PPN yang masih salah input.

3. Keterlambatan bayar disebabkan oleh keterlambatan penyetoran dari bagian Account Payable yang tidak cukup baik dalam mengelola keuangan perusahaan sehingga pada saat pembayaran PPN terutang tidak memiliki saldo yang cukup.

4. Pada bulan Mei terdapat ketidak sesuaian tanggal lapor, dimana perusahaan menyetorkan dan melaporkan pada tanggal 1 Juli 2019. Batas akhir pelaporan adalah akhir bulan masa berikutnya, yang seharusnya dilaporkan maksimal akhir bulan Juni

2019. PT. SINMA LINE dikenakan denda telat membayar sebesar 2% dari PPN kurang bayar pada masa Mei 2019 sebesar Rp 100.840.359 dengan nominal bayar Rp 2.016.807,18 dan denda telat melaporkan sebesar Rp 500.000,00.



5. Adanya lebih bayar dikarenakan pembatalan faktur pajak atau penggantian faktur pajak ke bulan berikutnya. Pembatalan atau penggantian disebabkan karena human error dan kesepakatan dengan klien yang dibatalkan atau ditunda.

6. Tidak ditemukannya alasan cukup signifikan dari segi errornya jaringan internet atas kesalahan penerbitan faktur pajak atau hal yang menyebabkan terjadinya pembetulan pelaporan PPN.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan implikasinya, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. PT. SINMA LINE sebaiknya selalu update dan mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang setiap kali terdapat perubahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan pelaporan serta pembetulan dalam SPT Masa PPN dengan aplikasi e-Faktur.

2. Konsultan pajak PT. SINMA LINE diharapkan membantu bagian accounting dan pajak dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN sehingga tidak terjadi kesalahan.

3. Sebaiknya bagian Account Payable bisa lebih mengatur pengelolaannya sehingga tidak terjadi terlambatan pembayaran PPN dan tidak mendapatkan denda atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPN.

4. Bagian accounting dan pajak PT. SINMA LINE diharapkan lebih teliti dalam approval menerbitkan faktur pajak sehingga tidak perlu membatalkan atau membuat faktur pajak pengganti.



5. PT. SINMA LINE harus memastikan kembali semua transaksi baik penjualan dan pembelian yang melibatkan faktur pajak selesai sesuai masa pajaknya, sehingga tidak perlu membuat revisi atau pembatalan yang mengakibatkan bergesernya nominal PPN terutang bulan tersebut.

6. PT. SINMA LINE diharapkan menyediakan fasilitas internet yang memadai guna memperlancar proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada aplikasi e-Faktur.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adnan. 2019. Kamus Pajak. Yogyakarta: Andi
- Agustinus, Sonny dan Isnianto Kurniawan. 2011. Faktur Pajak dan SPT Masa PPN. Yogyakarta: Andi
- Andromedha, Daud, Harijanto Sabijono, dan Sonny Pangerapan. 2018. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nenggapratama Internusantara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol.13 No.2 Juni 2018: 78-87
- Anshori, Ardhi Islahudin. 2018. Perencanaan Pajak dengan Mengkreditkan DPP Nilai Lain untuk Menghindari Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja di Gresik. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga
- Harjanti, Ririh Sri, Anita Karunia, dan Bahri Kamal. 2019. Analisis Tax Planning dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda. Jurnal MONEX Vol.8 No.2 Juli 2019:66-72
- Indarto, Yolanda. 2016. Evaluasi Restitusi Pajak Pertambahan (PPN) pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Skripsi. Surabaya: Univeristas Katolik Darma Cendika
- Lintang, Kevin, Lintje Kalangi, dan Rudy Pusung. 2017. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017:2023-2032
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat
- Sakti, Nufransa Wira dan Asrul Hidayat. 2015. E-Faktur: Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online. Jakarta: Visimedia Pustaka
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta
- Utomo, Aris Pujo. 2017. Efektivitas Penerapan E-Faktur dalam Peningkatan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN di KPP Madya Surabaya. Skripsi. Surabaya

